

NOTARIS / P.P.A.T
SRI AMPENI SWANDAYANI, SH.

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Tgl. 25 Maret 2002 Nomor : C - 689 HT. -3.01 Th. 2002
S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tgl. 18 Desember 2006 Nomor : 468 - XVII - 2006
Jo. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tgl. 24 April 2012 Nomor : 168 / Kep-17.3 / IV / 2012
Jl. PucangAnom Timur I/102 B Telp. / Fax. (031) 5013110 , 5044682
Surabaya

Akta Tanggal : 24 Juli 2023

Nomor akta : 106

SALINAN

PERPANJANGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN

1. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk

PERPANJANGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN

--Pada hari ini, Senin tanggal 24-07-2023 (duapuluh empat Juli duaribu duapuluh tiga)-----

Pukul 12.00 W.I.B (dua belas Waktu Indonesia Bagian Barat),-----

sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. ----

-- Menghadap kepada saya, **SRI AMPENI SWANDAYANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

I. Tuan SAHATA P.H. NAPITUPULU, Dokter, lahir di -----

Malang, pada tanggal 21-04-1968 (duapuluh satu April

seribu sembilanratus enampuluh delapan), Dokter, ----

bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Garuda

V/25 Rewwin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, ---

Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Warga Negara -----

Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi ---

Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Induk ----

Kependudukan (N.I.K) : 3515182104680007; -----

- untuk keperluan ini sementara berada di Surabaya --

-- menurut keterangannya penghadap dalam hal ini ----

bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Rumah -**

Sakit Mata Undaan, berkedudukan di Surabaya, -----

Jalan Undaan Kulon nomor 19, Surabaya, berdasarkan

Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit

Mata Undaan tentang Pengangkatan Direktur Rumah --

Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor:-----

014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23-10-2020 (duapuluh --

tiga Oktober duaribu dua puluh dua).-----



-- untuk selanjutnya dalam akta ini disebut :-----

----- **PIHAK PERTAMA - YANG MENYEWAKAN**-----

II. **Nyonya ELOK IDA RUSMITA**, lahir di Jombang pada -----

07-04-1968 (tujuh April seribu sembilan ratus -----

enam puluh delapan), **Pemimpin Cabang Dr.** -----

Soetomo Perseroan Terbatas "PT. BANK PEMBANGUNAN ----

DAERAH JAWA TIMUR, Tbk", bertempat tinggal di -----

Kabupaten Jombang, Perum Jaya Abadi A-4, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Jombatan, -----

Kecamatan Jombang, Warga Negara Indonesia, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa -----

Timur, Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (N.I.K): 3517094704680002; -----

- untuk keperluan ini sementara berada di Surabaya. -

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan ----

Direksi Nomor: 061/160/DIR/HCP/KEP, tanggal-----

14-07-2022 (empatbelas Juli duaribu-----

duapuluh dua) serta berhak dan berwenang-----

mewakili atas nama PT Bank Pembangunan Daerah ----

Jawa Timur, Tbk dalam kedudukannya seperti-----

tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Nomor: ---

062/086/DIR/HKM/SKA, tertanggal 31-05-2023-----

(tigapuluh satu Mei Juli duaribu duapuluh tiga) -

-- Menurut Keterangan keduanya bertindak mewakili -----

untuk dan atas nama DIREKSI serta mewakili -----

Perseroan Terbatas "PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH -----

JAWA TIMUR, Tbk" atau disebut **PT."BANK JATIM"**, -----

berkedudukan di Kota Surabaya, Jalan Basuki Rachmat ----

nomor 98-104, yang Anggaran Dasarnya telah diubah -----

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
Notaris Surabaya

seluruhnya guna disesuaikan dengan Undang-Undang -----
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 25-04- ----
2012 (duapuluh lima April duaribu duabelas) Nomor : ----
89, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan ---
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ----
demikian berdasarkan Surat Keputusannya Nomor : -----
AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30-04-2012 -----
(tigapuluh April duaribu duabelas), dan akta -----
Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termuat --
dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR" -----
tertanggal 23-07-2020 (duapuluh tiga Juli duaribu -----
duapuluh), nomor : 94, yang dibuat dihadapan SITARESMI -
PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.
Akta mana telah diterima dan dicatat didalam Sistem ----
Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum -----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat ----
Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor : -----
AHU-AH.01.03-0336566 tertanggal 09-08-2020 (sembilan ---
Agustus duaribu duapuluh). -----
- untuk selanjutnya dalam akta ini disebut : -----
----- **PIHAK KEDUA - YANG MENYEWAWA** -----
-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
-- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak dalam -----
kedudukan dan kewenangannya masing-masing tersebut di --
atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-- bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani perjanjian sewa menyewa demikian berdasarkan;

- Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 05-09-2012 (lima September duaribu duabelas), nomor : 13, yang dibuat dihadapan RANTI NURSUKMA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,

- Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 05-10-2015 (lima Oktober duaribu limabelas), nomor : 23,

- Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 05-06-2018 (lima Juni duaribu duapuluh delapanbelas), nomor : 11, Keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris.

-- Dimana jangka waktu sewa tersebut **telah berakhir pada tanggal 02-07-2022 (dua Juli duaribu duapuluh dua)**, dan diantara para pihak telah disepakati untuk memperpanjang jangka waktu sewa tersebut, namun para pihak belum menuangkannya dalam suatu perjanjian tertulis.

--Bahwa para pihak sepakat meskipun akta ini ditandatangani hari ini, namun segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta ini, mulai berlaku dan mengikat terhitung sejak tanggal 02-07-2022 (dua Juli duaribu duapuluh dua).

-- sehubungan dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Penghadap PIHAK PERTAMA bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini menyewakan dan dengan demikian menyerahkan sebagai barang sewaan kepada PIHAK KEDUA, yang

menerangkan dengan ini menyewa dan dengan demikian ----
menerima penyerahan sebagai barang sewaan dari PIHAK ---
PERTAMA atas lahan milik **Rumah Sakit Mata Undaan** -----
Surabaya sebagaimana akan diuraikan dalam Pasal 1 -----
perjanjian ini;-----

-- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti -
diuraikan di atas menerangkan bahwa pihak-pihak sudah --
mengetahui dengan betul segala sesuatu yang-----
disewakan/disewa dengan akta ini, dan oleh karena itu --
mereka tidak memerlukan uraian lebih jelas tentang hal -
itu dalam akta ini.-----

-- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK
sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ----
Perpanjangan Sewa menyewa sekaligus perubahan seluruh --
ketentuan dan syarat perjanjian sewa menyewa sehingga --
untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai ----
berikut :-----

----- **Pasal 1** -----
----- **OBJEK SEWA** -----

1. Objek sewa yang dimaksud dalam akta ini adalah Lahan
yang terletak di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan -
Surabaya yang terletak di Jalan Undaan Kulon nomor --
19, Surabaya untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA ----
sebagai **mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK** -----
JATIM.-----
2. Tanah dan Bangunan yang menjadi objek sewa tidak ----
dalam sengketa (bermasalah) dan tidak menjadi -----
jaminan/dijaminkan ke pihak lainnya kecuali Bank ----
Jatim dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan ----
yang berlaku di Bank Jatim, baik saat terjadi sewa --

menyewa maupun selama jangka waktu sewa.

3. PIHAK KEDUA hanya akan mempergunakan apa yang disewanya sesuai dengan tujuan sebagaimana disebut dalam ayat (1) oleh PIHAK KEDUA sendiri dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain.
4. Adapun untuk pemakaian secara lain atau oleh orang/pihak lain, PIHAK KEDUA harus mendapat surat izin terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Dan Kewajiban PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK PERTAMA berhak menerima harga sewa yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk Menyediakan dan Menyerahkan lahan dan bangunan untuk disewa PIHAK KEDUA.
2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA.
 - PIHAK KEDUA berhak menggunakan obyek yang disewakan oleh PIHAK PERTAMA untuk operasional Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memelihara tempat yang disewanya;
 - b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA

1. Perjanjian Sewa ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dimulai sejak tanggal berakhirnya

perjanjian sewa menyewa yaitu tanggal **02-07-2022 (dua Juli duaribu dua)**, -----
dan berakhir sampai dengan tanggal **02-07-2024 (dua -- Juli duaribu duapuluh empat)**. -----

2. selama masa sewa tersebut PIHAK PERTAMA tidak dapat memindahkan semua fasilitas yang ada tanpa ada ----- persetujuan atau kesepakatan dengan PIHAK KEDUA -----
3. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum jangka ----- waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat --- (1) di atas berakhir PIHAK KEDUA akan memberikan ---- konfirmasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA ---- mengenai kehendak PIHAK KEDUA untuk memperpanjang --- atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa -- disertai harga sewa yang ditawarkan untuk periode --- berikutnya;-----
4. Dalam hal PIHAK KEDUA berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa, maka PIHAK KEDUA berhak untuk ---- mendapatkan prioritas utama sebagai penyewa; -----
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memperpanjang jangka ---- waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- tersebut di atas maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengosongkan ---- bangunan dalam jangka waktu **30 (tigapuluh) hari** ----- setelah jangka waktu sewa ini berakhir tanpa ----- mengenakan biaya apapun kepada PIHAK KEDUA; -----
6. Perjanjian berakhir apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan perpanjangan, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini. -----

Pasal 4 -----

----- **HARGA SEWA DAN SISTEM PEMBAYARAN** -----

1. Harga sewa lahan tersebut selama jangka waktu sewa --
telah disepakati sebesar **Rp.25.000.000.- (duapuluh --**
lima juta rupiah) pertahun, sehingga total harga ---
sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar -----
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) -----
2. Harga sewa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal
ini tersebut sudah termasuk PPH Pasal 4 ayat (2), ---
yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dan dibayar di ---
awal secara tunai. -----
3. apabila terjadi kelalaian berkaitan pembayaran Pajak
Penghasilan maka para pihak membebaskan Notaris dan -
para saksi dari segala tuntutan dan penagihan serta -
gugatan dari pihak manapun juga. -----
4. Harga sewa sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) ----
pasal ini, akan dibayar oleh PIHAK KEDUA segera -----
setelah akta ini ditandatangani. -----
5. Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada ---
PIHAK PERTAMA akan dibuktikan dengan kwitansi -----
tersendiri yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA sebagai tanda terima yang sah; -----
6. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer ke ---
Rekening Rumah Sakit Mata Undaan di Bank Jatim Cabang
Dr. Soetomo dengan nomor rekening 0322800011. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **FASILITAS-FASILITAS** -----

-- Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK ---**
PERTAMA adalah sebagai berikut : -----

1. Objek sewa akan memperoleh aliran listrik sebesar ---
2.200 W (duaribu duaratus) watt; -----

2. Pemasangan instalasi listrik secara standard berikut meteran listrik disediakan oleh PIHAK PERTAMA, -----
sedangkan perubahan-perubahan dan panel box menjadi tanggung PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas keaslian meteran listrik dan seluruh peralatanannya yang dipasang dan beroperasi penuh dengan ketentuan yang berlaku; -----

3. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi ATM tersebut dengan menyediakan tenaga kebersihan dan pengawasan terhadap kebersihan. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **JAMINAN PIHAK PERTAMA** -----

1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama Perjanjian Sewa ini berlangsung objek sewa tersebut diatas adalah benar milik PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gangguan dari pihak manapun juga sehingga PIHAK KEDUA akan dapat mempergunakan dengan bebas dan aman; -----

2. PIHAK PERTAMA menjamin kebenaran dari pernyataan yang telah dinyatakan dalam akta ini, dan apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA tidak menepati apa yang telah dinyatakannya tersebut, maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk dikenakan sanksi atau ganti rugi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **JAMINAN PIHAK KEDUA** -----

1. PIHAK KEDUA hanya diperkenankan untuk menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut diatas sebagai mesin ATM.
2. PIHAK KEDUA wajib menaati segala peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di masyarakat mengenai -----

penggunaan Tanah dan Bangunan tersebut diatas, -----
termasuk namun tidak terbatas pada peraturan dan/atau
tata tertib mengenai kesusilaan, ketertiban umum, ---
kebersihan dan kesehatan, dan PIHAK KEDUA menjamin --
PIHAK PERTAMA tidak akan mendapatkan teguran dan/ ---
atau tuntutan atas penggunaan Tanah dan Bangunan ----
tersebut diatas; -----

3. PIHAK KEDUA membebaskan tanggung jawab PIHAK PERTAMA
atas penggunaan Tanah dan Bangunan tersebut diatas --
selama masa perjanjian sewa ini berlangsung. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **PENGALIHAN** -----

1. PARA PIHAK tidak diperkenankan mengoperkan dan/ atau
mengalihkan objek sewa tersebut diatas dengan cara --
apapun kepada pihak lain untuk sebagian maupun untuk
keseluruhannya dan apabila hal ini terjadi maka -----
pengalihan hak sewa tersebut dengan sendirinya batal;
2. Gedung/ asset yang akan disewakan tidak dalam -----
sengketa dan tidak dijaminkan ke Pihak Ketiga, baik -
saat terjadi sewa-menyewa maupun selama jangka waktu
sewa serta PIHAK PERTAMA tidak terafiliasi dengan ---
BANK JATIM.-----

----- **Pasal 9** -----

----- **PERUBAHAN BANGUNAN** -----

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengadakan ----
perubahan, baik itu berupa penambahan dan atau -----
pengurangan terhadap bangunan yang telah disediakan -
kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA; -----
2. PIHAK KEDUA diperkenankan oleh PIHAK PERTAMA untuk --
mengadakan perbaikan-perbaikan dan/atau perubahan- --

perubahan atas bagian-bagian Tanah dan Bangunan yang disewa dalam perjanjian ini dengan ketentuan : -----

- a. perubahan yang bersifat melekat dan permanen harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; -----
- b. perbaikan-perbaikan/perubahan-perubahan tersebut bersifat memperbaiki; -----
- c. hasil perbaikan-perbaikan/perubahan-perubahan atas Tanah dan Bangunan tersebut setelah masa sewa ----- telah berakhir menjadi hak milik PIHAK PERTAMA ----- sepenuhnya, sedangkan perubahan-perubahan yang ----- sifatnya tidak melekat tetap menjadi milik PIHAK ----- KEDUA, dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk ----- memperbaiki bentuk Tanah dan Bangunan tersebut ----- apabila terjadi kerusakan ketika PIHAK KEDUA ----- membongkar/mengambil kembali barang-barang milik ----- PIHAK KEDUA. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **FORCE MAJEURE** -----

-- Apabila terdapat kejadian keadaan memaksa (force ----- majeure) yang berdampak pada kerusakan lahan da/atau ----- bangunan objek sewa yang diakibatkan oleh banjir, ----- kabakaran, gempa bumi, huru-hara, bencana alam, ----- apidemic, revolusi, perang, sabotase, angin ribut ----- atau sebab-sebab lain diluar kemampuan para pihak, -- maka PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas ----- kerusakan atau kerugian yang dialami oleh PIHAK ----- KEDUA. -----

----- **Pasal 11** -----

----- **ADDENDUM** -----

-- Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur ---
dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan --
perubahan atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat --
untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung ---
dengan Perjanjian dan PARA PIHAK akan dituangkan ----
dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*), atau ----
dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta -----
bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. --

----- **Pasal 12** -----

----- **PENYELESAIAN PERSELISIHAN** -----

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari ----
pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk
mencapai mufakat, jika tidak tercapai kesepakatan ---
paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya
melalui Pengadilan Negeri -----
2. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK
sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan -
tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan -----
Negeri Surabaya -----

----- **Pasal 13** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

--Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab PARA PIHAK
berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena -----
berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili ----
dan/ atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK yang mewakili -
dalam Perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan
ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban -----
(*Rechtsopvolgers*) dari masing-masing Pihak. -----

--Perjanjian ini tidak akan berakhir karena -----
bubar/dibubarkannya salah satu pihak, akan tetapi akan
tetap mengikat dan harus dipenuhi oleh likuidatur yang
bubar/dibubarkan tersebut, demikian pula apabila yang --
disewakan/disewa dengan akta ini dijual atau dialihkan--
haknya kepada pihak lain atau karena sebab apapun -----
pemilikan dari apa yang disewakan/disewa dengan akta ---
ini -----
beralih kepada pihak lain selain PIHAK PERTAMA, PIHAK --
KEDUA mempunyai hak sepenuhnya sebagai penyewa -----
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ---
akta ini. -----

----- **Pasal 14** -----

----- **PENUTUP** -----

--PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang -----
menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat ----
lainnya/ lampirannya, berhak dan berwenang mewakili ---
masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar dan atau keputusan/ ketentuan yang berlaku pada --
masing-masing Pihak; -----

----- **Pasal 15** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

--Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus ---
disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai ----
berikut : -----

a. **PIHAK KESATU** : **Rumah Sakit Mata Undaan** -----
Surabaya, -----
Jalan Undaan Kulon nomor 17-19--
Surabaya; -----
Tlp. (031) 5343806 - 5319619; --

atau Fax. (031) 5317503. -----

b. PIHAK KEDUA : PT. BANK PEMBANGUNAN-----

DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.;-----

Cabang Dr. Soetomo,-----

Jalan Airlangga Nomor 1-9-----

Surabaya-----

Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur -----
dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis
oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak-----
lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja --
sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara -----
tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam -----
Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang-----
sah dan berlaku.-----

--Semua ketentuan yang tercantum dalam **Akta Perjanjian -**
Kerjasama tertanggal 05-09-2012 (lima September duaribu
duabelas), nomor : 13, yang dibuat dihadapan RANTI -----
NURSUKMA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Surabaya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat -----
dipisahkan dengan akta ini, dan semua ketentuan- -----
ketentuan yang termuat dalam akta-akta tersebut -----
dinyatakan tetap berlaku antara kedua belah pihak selama
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam akta
ini.-----

-- Para penghadap menerangkan dengan ini menyatakan ----
menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai ----
dengan tanda pengenal serta menjamin kebenaran data-data
lainnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti --

dan memahami isi akta ini.-----

Dan oleh karenanya akan membebaskan Notaris dan para ---
saksi (membebaskan sepenuhnya) dari segala sengketa dan
tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana yang timbul -
sebagai akibat dari dibuat dan ditandatanganinya akta --
ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Surabaya, --
pada hari, tanggal dan waktu yang tersebut pada bagian -
awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona NABILLAH SOFIANA, Sarjana Hukum, Magister-----

Kenotariatan, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-02 -
1995 (dua puluh delapan Pebruari seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh lima), bertempat tinggal di ----
Kota Surabaya, Wisma Lidah Kulon blok XB-34, Rukun ---
Tetangga 003 Rukun Warga 004, Kelurahan Bangkingan, -
Kecamatan Lakarsantri, Warga Negara Indonesia, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, -----
Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Induk Kependudukan -
(N.I.K): 3578186802950001; -----

2. Nona HELDA KHARISTA AMANDA, Sarjana Hukum, lahir ----

di Surabaya, pada tanggal 09-05-1995, (sembilan Mei -
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), bertempat -
tinggal di Kota Surabaya, Dupak Timur 2/28, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Jepara, ----
Kecamatan Bubutan, Warga Negara Indonesia, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kota -----
Surabaya, dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -
3578134905950004; -----

--keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi. --- -

-Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada -
para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera ----
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi----
saksi tersebut dan saya, Notaris. -----
-- Dilaksanakan dengan : tanpa penambahan, 1 (satu) --
penggantian, dan tanpa pencoretan. -----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna-
-----Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya -----

Notaris di SURABAYA



SRI AMPENI SWANDAYANI, S.H.